



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 8 /404 .101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan dalam bentuk hibah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan adanya tertib administrasi permohonan hibah dari partai politik, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 04);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 169 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 169);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah Partai Politik di Kabupaten Ngawi yang disampaikan kepada Bupati, meliputi:
- a. pengajuan permohonan hibah oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - b. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - c. surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Penerima hibah;
 - d. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua Partai Politik;
 - f. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - g. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- h. rencana anggaran biaya penggunaan dana hibah Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional Partai Politik;
- i. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j. pakta Integritas ketua Partai Politik yang menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran hibah Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani diatas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
- k. naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dengan Ketua Partai Politik.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 8.01.03.2.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal **4 Januari 2023**

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/ 8 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 4 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi g. 3 (tiga) orang Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi h. 1 (satu) orang Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO